



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 50 Telp (0234) 234190

INDRAMAYU

DURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420/10.007/189/kep.25/2016

TENTANG

LIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- Induksi berkebutuhan salah dipertimbangkan syarat-syarat dan pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Keputusan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berkebutuhan khusus dan Pendidikan/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menetapkan kembali penyelenggaraan dan pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- Induksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1959;
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 13 Tahun 2006;
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 tahun 2007;
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG LIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Nama Sekolah | SDN Tugu II |
| b. Status Sekolah | Negeri |
| c. Jajang | Sekolah Dasar |
| d. Alamat Sekolah | Jln. Desa Tugu Blok B - Kec. Lela |
| e. Nomor Statistik Sekolah (NISN) | 10 1 02 18 080 13 |

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam ketentuan KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyediakan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kepustakaan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menetapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bertanggung jawab dari sumber lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diundangkan hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pribadi Utama Muda
NIP. 19601108.198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Lela;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lela;